



P U T U S A N
Nomor 300/PID/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FAUGITA binti M. SYARIF;**
Tempat lahir : Kalianda;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 25 Maret 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegal Bungur RT 005 RW 004,
Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar,
Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 300/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 300/PID/2023/PT TJK tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/PID/2023/PT TJK tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor PDM-II-84/KLD/07/2023 tanggal 24 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faugita binti M. Syarif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan yang diatur dan diancam dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faugita binti M. Syarif dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Faugita binti M. Syarif membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 16 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faugita binti M. Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 300/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 bulan berakhir;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid.Banding/2023/PN Kla yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid.Banding/2023/PN Kla yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanpa tanggal pada bulan November 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 30 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 November 2023;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor 37/Akta.Pid.Banding/2023/PN Kla tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor 37/Akta.Pid.Banding/2023/PN Kla tanggal 3 November 2023 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 300/PID/2023/PT TJK



tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa yang dipandang terlalu ringan, tidak adil dan tidak mempertimbangkan efek jera. Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif sehingga menjadi daya tangkal terhadap terhadap Terdakwa sendiri atau orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 16 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya mengenai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Aris Munandar bin Nawawi, saksi Amelia Bintang Handia binti Rolif Ali, saksi Supriyadi bin Ganjar, saksi Erlin Afrita Tiyana binti M. Thamrin serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan *Visum et Repertum* Nomor 119/GDP/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Griya Dwipa Persada, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan uraian yuridis pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana Pasal 352 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 300/PID/2023/PT TJK



Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan”;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 16 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan** tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 16 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 300/PID/2023/PT TJK



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MARULAK PURBA, S.H., M.H. dan NAWAJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Drs. SAMSIR, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

MARULAK PURBA, S.H., M.H.

EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H.

d.t.o

NAWAJI, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Drs. SAMSIR, S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi

Tanggal : 23 – 11 – 2023

Panitera,

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H.,M.H

Nip. 196410071991032002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 300/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)